

PENETAPAN – FASILITAS - BAHAN KAMPANYE
2024

Kpt 305 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan (2), dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024.
 - Keputusan ini dihasilkan untuk menetapkan spesifikasi teknis dan jumlah Bahan Kampanye serta menetapkan spesifikasi teknis dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Metro pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.